



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mobilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dipandang perlu menyediakan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
- b. bahwa besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau telah dihitung dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standard harga yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor ... Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admnisitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor ... Seri);
7. Peraturan DPRD Kota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Lubuklinggau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Lubuklinggau
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Lubuklinggau
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau

6. Anggota dewan

BAB II TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi.
- (2) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena belum tersedianya fasilitas kendaraan dinas .
- (3) Pemberian Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fasilitas kendaraan dinas tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (4) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

Pasal 3

Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) /bulan.

BAB III TUNJANGAN RESES

Pasal 4

- (1) Pemberian Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksudkan untuk mengganti biaya yang harus dikeluarkan pada saat kegiatan reses.
- (2) Tujuan pemberian tunjangan reses adalah untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD pada saat kegiatan reses.

Pasal 5

Tunjangan resek Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima ratus ribu rupiah) / kegiatan resek.

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 6

- (1) Sumber pembiayaan untuk pemberian tunjangan Transportasi dan tunjangan resek Pimpinan dan Anggota DPRD berasal dari APBD.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan diberlakukannya peraturan walikota ini maka seluruh fasilitas kendaraan dan alat transportasi yang diberikan pihak Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada Anggota DPRD harus dikembalikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 9 AGUSTUS 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 9 AGUSTUS 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



Drs H.A. RAHMAN SANI, M.Si

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR.....